

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan narkoba merupakan salah satu ancaman yang banyak menarik perhatian di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) tergolong sebagai kejahatan transnasional yang menarik perhatian dunia karena menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional antar negara (Anggraini, 2016). Persoalan perdagangan gelap narkoba sejak lama sudah menjadi masalah di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang mengalami permasalahan terkait perdagangan narkoba karena terdapat wilayah yang menjadi jalur untuk memasok narkoba bagi negara- negara di dunia yang disebut sebagai *Golden Triangle*. Kawasan *Golden Triangle* memiliki wilayah antara lain: Myanmar Timur, Thailand Utara, dan Laos Barat yang merupakan salah satu wilayah di dunia yang dijadikan sebagai pusat produksi, penanaman, serta perdagangan opium dunia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, *Golden Triangle* menjadi produsen opium terbesar di dunia (Anggraini, 2016).

Kawasan *Golden Triangle* merupakan salah satu kawasan narkotika terbesar di dunia yang menyumbang 60% produksi opium dan heroin di dunia (BNN, 2018). Perdagangan narkoba yang marak terjadi di *Golden Triangle* tak terlepas dari kartel atau sindikat-sindikat perdagangan narkoba internasional. Pengedar di kawasan tersebut memiliki hubungan dengan jaringan kelompok pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Iran, Pakistan, dan

Afghanistan. Mereka berperan dalam penyelundupan narkotika ke kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan *Golden Triangle* menjadikan kawasan ini tidak hanya berperan sebagai produsen tetapi juga menjadi jalur strategis bagi penyelundupan narkoba ke Kawasan Asia Tenggara (Othman, 2004)

Negara-negara kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) dinilai memiliki kontrol wilayah perbatasan yang lemah terhadap kejahatan transnasional yang mendorong maraknya terjadi masalah kejahatan transnasional atau lintas negara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para aktor non negara yang mengancam keamanan di kawasan *Golden Triangle* untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan narkoba dalam memasok ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut UNODC, jaringan perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu yang tersibuk di dunia setelah *Golden Crescent* (Afghanistan, Pakistan, Iran) di Timur Tengah (Yanuarizki, 2016)

Selain menjadi jalur perdagangan narkoba, kawasan *Golden Triangle* juga menjadi negara produsen serta tempat budidaya opium (Yanuarizki, 2016) Myanmar, Thailand, dan Laos menjadi negara dengan produksi narkoba paling tinggi di Asia Tenggara. Di bagian utara dan barat dari Laos, para petani banyak menanam dan memproduksi opium untuk diperdagangkan ke negara-negara lain khususnya di regional Asia Tenggara. Letaknya yang strategis menjadikan Thailand sebagai tujuan bagi datangnya narkoba dari Myanmar dan Laos sebelum diperdagangkan lebih jauh. Selain opium, kawasan *Golden Triangle* juga dikenal memproduksi berbagai jenis narkoba dan obat-obatan terlarang seperti, metamfetamin, amphetamine, heroin, kratom, dan ganja (Anggraini, 2016).

Masalah perdagangan narkoba ini tidak hanya berimbas bagi negara di kawasan *Golden Triangle* saja, namun juga menyebar ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut tentu menjadi masalah yang perlu perhatian khusus dari organisasi regional Asia Tenggara atau ASEAN (Anggraini, 2016). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara cenderung memiliki lembaga pemerintahan dan institusi yang lemah, hal ini menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kejahatan transnasional termasuk perdagangan narkoba di kawasan tersebut. Perkembangan dan meningkatnya tingkat perdagangan narkoba perlu diatasi dengan segera oleh ASEAN sebagai organisasi regional. ASEAN turut berperan aktif dalam penanganan perdagangan narkoba di wilayah *Golden Triangle* dengan menjadi wadah dan fasilitator bagi Myanmar, Thailand, dan Laos dalam menjalin kerjasama antar negara tersebut (Aryani & Leksono, 2017). ASEAN juga mendorong negara-negara di kawasannya untuk turut aktif dalam menanggulangi kejahatan transnasional termasuk peredaran dan perdagangan narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari penanganan masalah perdagangan narkoba di Asia Tenggara khususnya pada kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2018 hingga 2020 dengan institusionalisasi melalui ASEAN sebagai organisasi regional. Oleh sebab itu penelitian ini juga menjelaskan peran dari ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* melalui program kerja yang telah dibuat. Penelitian ini juga sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa sumber dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Pertama, jurnal ilmiah karya Candra Yanuarizki dengan judul “*Peranan Laos, Myanmar, dan Thailand dalam Menangani Penyalahgunaan Produksi dan Perdagangan Opium di Kawasan Segitiga Emas*”. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa perdagangan narkoba dengan jenis opium di kawasan *Golden Triangle* sangat mengancam bagi Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai negara di kawasan tersebut. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini, lebih menjelaskan peran dari organisasi regional ASEAN yang menaungi Laos, Myanmar, dan Thailand dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan tersebut.

Kedua, tulisan dengan judul “*Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*” yang ditulis oleh Devi Anggraini (2016). Tulisan tersebut menjelaskan bagaimana peran dan kebijakan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di wilayah Asia Tenggara, sedangkan dalam penelitian yang disusun oleh penulis lebih menjelaskan mengenai peran ASEAN dalam menangani perdagangan narkoba secara spesifik di kawasan *Golden Triangle*.

Ketiga, jurnal karya Jeanita Eka Aryanti dan Handojo Leksono dengan judul “*Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*” yang menjelaskan tentang penanggulangan kejahatan transnasional dari segala jenis termasuk *drug trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Dalam tulisan tersebut dapat diketahui bahwa

penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara dapat ditangani dengan prinsip *shared responsibility* dari negara-negara di kawasan tersebut. Prinsip *shared responsibility* yang dimaksud dalam tulisan tersebut yaitu adanya tanggung jawab dari negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam menjaga wilayah perbatasan mereka secara bersama. ASEAN yang merupakan organisasi regional menjadi wadah dalam penerapan prinsip *shared responsibility* ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditemukan rumusan masalah yaitu, **“Bagaimana peran ASEAN dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2018-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Serta sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat utama dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam menangani

perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) pada tahun 2018-2020.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan kesatuan negara-negara yang dibentuk atas persetujuan para anggotanya dan memiliki sistem peraturan yang tetap, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya (Suryokusumo, 2007). Dalam tatanan internasional, suatu negara tidak hidup sendiri dan perlu adanya hubungan dengan negara lain dalam berbagai hal termasuk kerjasama internasional. Ketergantungan inilah yang menyebabkan diperlukannya suatu organisasi yang menaungi negara-negara di dunia. Organisasi tersebut yang nantinya akan menjadi wadah dari negara-negara untuk menjalin kerjasama, menyalurkan aspirasi, serta mencapai tujuan kepentingan bersama.

Organisasi internasional harus menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya, baik dalam menjalin kerjasama maupun dalam memecahkan suatu permasalahan (Bannet, 1997). Suatu organisasi internasional didirikan untuk menjembatani maksud dari masing-masing negara anggotanya, maka dari itu organisasi internasional harus hadir saat negara anggotanya membutuhkan suatu kerjasama untuk mencapainya. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr (2001), organisasi internasional merupakan suatu kerjasama internasional antar negara-negara dalam bentuk lembaga, umumnya berlandaskan pada persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat memberikan dampak positif melalui pertemuan dan kegiatan secara berkala (Archer, 2001).

Sebuah organisasi internasional harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Memiliki tujuan internasional
2. Harus terdapat anggota di dalamnya, masing-masing anggota memiliki hak suara
3. Memiliki markas besar atau *headquarters*
4. Tugas para pejabat dalam mengemban organisasi harus dibagi rata tiap negara anggota di dalamnya
5. Organisasi harus dibiayai oleh negara anggota

Organisasi internasional terklasifikasikan antara organisasi internasional privat dan organisasi internasional publik (Istanto, 1994). Organisasi internasional privat merupakan organisasi yang melaksanakan kerjasama internasional yang diselenggarakan oleh badan-badan sejenis negara namun bukan berasal dari pemerintah suatu negara. Sedangkan organisasi internasional publik adalah organisasi yang berisi pemerintah negara yang bekerjasama untuk tujuan internasional yang terbagi menjadi dua yaitu global dan regional. Jika ditinjau dari sudut keanggotaannya, organisasi internasional dibagi menjadi dua yaitu *Intergovernmental organization* dan *Non-governmental organization* (Parthiana, 1990).

Organisasi internasional dibentuk agar dapat menjalankan tujuan dari organisasi itu sendiri. Menurut Harun & Fuadi (2020) terdapat beberapa peran dari organisasi internasional dalam menangani permasalahan, antara lain :

1. Sebagai motivator. Organisasi internasional dibentuk agar menjalankan peran sebagai motivator dan memberi dorongan bagi suatu negara atau kelompok untuk melakukan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan.
2. Sebagai komunikator. Peran komunikator yang dimaksud disini yaitu organisasi internasional berperan dalam menyampaikan informasi valid yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menangani suatu masalah.
3. Sebagai perantara. Organisasi internasional berperan dalam menjembatani negara atau kelompok dalam mengatasi suatu permasalahan.

Untuk mengentaskan masalah regional butuh organisasi internasional yang berfokus pada masalah-masalah regional, salah satunya yaitu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang tergolong *intergovernmental organization* karena beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk negara di wilayah *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, dan Laos). Dalam mengatasi masalah di kawasan *Golden Triangle*, ASEAN menjadi wadah bagi negara-negara untuk bekerja sama memberantas perdagangan narkoba melalui program kerja yang diterapkan oleh badan-badan yang bersangkutan di dalamnya.

1.4.2 Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara merupakan kejahatan yang bersifat global, terorganisir, dan wilayah operasinya terdapat di beberapa negara, serta memiliki pengaruh pada ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan politik suatu negara (Hasan M. I., 2018). Konsep kejahatan transnasional adalah

suatu tindak pelanggaran hukum yang melintasi batas negara dan tidak hanya menyerang pemerintah saja melainkan juga suatu kelompok tertentu atau bahkan individu. Konsep kejahatan transnasional pertama kali diperkenalkan secara internasional sekitar tahun 1990-an oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Wagley, 2006). Istilah lama dari kejahatan transnasional yaitu *organized crime*. Pada tahun 1995, konvensi PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu; terorisme, perdagangan senjata gelap, pencucian uang, perdagangan narkoba, pencurian benda seni & budaya, pembajakan pesawat, pencurian kekayaan intelektual, penipuan asuransi, perdagangan orang, *cyber crime*, kejahatan lingkungan, perdagangan bagian tubuh manusia, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi dan penyuapan pejabat atau pihak tertentu (Mueller, 2001).

Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan yang berpotensi mengancam kehidupan masyarakat dari berbagai segi sosial, ekonomi, ketertiban, serta keamanan nasional maupun regional. Kejahatan transnasional biasanya terjadi dalam skala yang besar dan kompleks, dipimpin oleh organisasi ilegal dengan mengeksploitasi pasar ilegal di lingkungan masyarakat internasional. Menurut PBB, karakteristik kejahatan internasional terdiri dari :

1. Dilakukan pada lebih dari satu negara
2. Dilaksanakan dalam suatu negara, namun hal-hal seperti perencanaan, persiapan, pengarahan, dan pengendalian dilakukan di negara lain.

3. Dilakukan di suatu negara oleh kelompok kriminal yang terorganisir yang beroperasi di lebih dari satu negara.
4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki dampak bagi negara lain.


Kejahatan transnasional akan tetap berkembang jika prinsip 'profit besar dan risiko rendah' masih menantang untuk dilakukan. Kejahatan transnasional dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan, komunitas sipil, sektor privat, dan para ahli demi memperoleh keuntungan finansial secara global. Semua kejahatan tersebut memiliki dampak yang merugikan bagi negara, komunitas, bahkan individu (Naseh, Ramadhani, & Bathara, 2019).

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara menimbulkan kerugian bagi suatu negara, terlebih bagi beberapa daerah terdampak di negara tersebut. Adanya konflik dan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan transnasional di suatu negara yang lemah terhadap kontrol lintas batas negaranya. Kejahatan transnasional merupakan suatu ancaman global karena sifatnya yang melewati batas-batas negara dan memiliki dampak bagi negara lain (Hasan M. I., 2018). Kejahatan transnasional umumnya melibatkan jaringan-jaringan kelompok yang beroperasi di lebih dari satu negara, oleh sebab itu diperlukannya kerjasama regional maupun internasional antar negara untuk memberantas hal tersebut.

Perdagangan atau penyelundupan narkoba menjadi salah satu jenis kejahatan transnasional karena sifatnya yang melewati batas-batas negara serta melibatkan jaringan kelompok yang kompleks. Konsep kejahatan transnasional dinilai cocok dengan masalah yang terjadi di kawasan *Golden Triangle* karena

perdagangan narkoba yang terjadi disana melibatkan lebih dari satu negara yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos. Perdagangan narkoba tidak hanya mengancam keamanan ketiga negara tersebut, namun juga mengganggu keamanan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

1.5 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan bagan diatas menjelaskan sintesa pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Diawali dengan perdagangan narkoba atau *drug trafficking* sebagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan melibatkan lebih dari dua negara, tentunya memerlukan tindakan dari suatu institusi yang menaungi negara-negara terdampak. Berdasarkan teori organisasi internasional, institusi dapat menjadi wadah kerjasama antar negara untuk menyelesaikan suatu masalah. Atas dasar tersebut, organisasi internasional diperlukan dalam menangani kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba yang mengancam lebih dari dua negara.

Organisasi internasional yang dapat mengentas masalah-masalah regional merupakan institusi yang tepat untuk menangani masalah perdagangan narkoba karena organisasi regional lebih fokus pada masing-masing kawasan. Setelah dinilai tepat untuk menangani kejahatan transnasional, selanjutnya organisasi internasional memiliki beberapa peran dalam menangani kejahatan transnasional (*drug trafficking*). Organisasi internasional memiliki 3 peran dalam menangani suatu permasalahan, baik dalam lingkup internasional maupun regional. Ke-tiga peran tersebut yaitu, sebagai motivator, komunikator, serta perantara. Hal tersebut yang diupayakan ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba di kawasan *Golden Triangle*.

1.6 Argumen Utama

Sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos), ASEAN berupaya mengatasi dan menumpas perdagangan narkoba dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sebagai motivator, Membentuk badan khusus berupa “*ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*” (ASOD)
2. Sebagai komunikator, ASEAN mengadakan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD). Serta pembentukan rencana kerja “*ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*” yang menghasilkan program “*Drug-Free ASEAN 2025*”
3. Sebagai perantara, ASEAN menjadi wadah atau media bagi negara-negara di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) untuk menjalin

kerjasama “*Safe Mekong Joint Operation*” dengan pemerintah Cina dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu agar penelitian dapat mudah dipahami, caranya adalah dengan menggunakan kata-kata dalam menggambarkan sebuah permasalahan (Neuman, 2015). Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis, serta menjabarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tergolong deskriptif karena menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah peristiwa dan kejadian dengan runtut dan memfokuskan perhatiannya pada proses pemecahan masalah secara nyata atau aktual. Seperti menurut Koentjaraningrat, tujuan dari penelitian deskriptif yaitu menggambarkan suatu fenomena, keadaan, atau suatu kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1994). Metode penelitian kualitatif deskriptif dinilai tepat dalam menggambarkan penelitian ini sehingga informasi yang disampaikan didalamnya dapat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangka waktu, yaitu antara tahun 2018 hingga 2020. Jangka waktu tersebut dibatasi agar tujuan dan jangkauan penelitian dapat dicapai dengan maksimal. Kisaran tahun 2018-2020 dipilih karena tahun 2018 merupakan tahun dikeluarkannya *ASEAN Drug Report* yang menyoroti peningkatan perdagangan narkoba di Asia Tenggara salah satunya adalah kawasan *Golden Triangle*. Tahun 2020 merupakan tahun dikeluarkannya laporan lanjutan dari

ASEAN *Drug Report* yaitu, UNODC *World Drug Report*. Penulis mencoba membandingkan kedua dokumen laporan tersebut sebagai sumber analisis penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya (Hasan, 2002). Data sekunder diperoleh melalui hasil pencarian jurnal, buku, maupun dokumen yang berasal dari website resmi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang merujuk dan menganalisa dari sumber primer, mereferensikan kutipan atau dokumen asli (Lamont, 2015). Keseluruhan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dikembangkan dengan tujuan untuk menggambarkan peran ASEAN dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle*.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan mengkategorikan data mana saja yang penting & perlu dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami (Sugiyono, 2007). Keseluruhan data dan informasi yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Adapun data sekunder dan informasi dianalisa secara objektif sesuai dengan permasalahan yang dibahas, serta indikatornya tidak dengan menggunakan angka-angka karena penelitian kualitatif tidak dapat dihitung dengan angka layaknya statistika.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik ataupun berbentuk angka, tabel, dan semacamnya (Anselm & Corbin, 2003). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan melalui proses seleksi agar informasi yang disampaikan menjadi jelas dan bermakna, sehingga mudah dalam menghasilkan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan dengan metode kualitatif biasanya berbentuk naratif yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami (Miles & Huberman, 1992).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terbagi menjadi 4 bab, sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Gambaran Umum. Bab ini berisi gambaran umum dari kawasan *Golden Triangle*, perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle*, data peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle*, serta kebijakan 3 negara di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos).

BAB 3 : Analisis. Bab ini berisi uraian dari peran yang dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) tahun 2018-2020, melalui program-program yang telah dirancang.

BAB 4 : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah.